

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap penetapan pengadilan negeri Surabaya nomor: 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby. yang mendasarkan pada dua pokok permasalahan yaitu, bagaimana dasar pengaturan perkawinan beda agama dan bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam penetapan pengadilan negeri Surabaya Nomor : 916/Pdt.P/2022/Pn Sby tentang permohonan perkawinan beda agama. Dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut;

1. Berdasarkan pada rumusan masalah mengenai bagaimana dasar pengaturan perkawinan beda agama dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut;
  - a. Perkawinan beda agama tidak ada tetapi dilaksanakan menurut salah satu agama salah satu pihak sebagai mana ketentuan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana pada Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”
  - b. Ketentuan Pasal 35 Huruf a Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, merupakan ketentuan peraturan yang memberikan peluang dilakukannya perkawinan beda agama dengan adanya penetapan pengadilan.

- c. Merujuk pada Fatwa Mahkamah Agung NOMOR 231/PAN/HK05/1/2019 tertanggal 30 Januari Tahun 2019 pada poin 2 mengenai pencatatan perkawinan beda agama bahwa pelaksanaan perkawinan beda agama tidak diakui, dianggap tidak sah, dan apabila diberlangsungkan maka harus adanya suatu penundukan pada salah satu pihak.
2. Bahwa hakim dalam memutus permohonan tersebut telah mengabulkan seluruh petitum pemohon, antara lain;
    - a. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya. Bahwa pada amar putusan tersebut hakim telah memberi ijin kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama telah keliru, karena Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak berwenang untuk mengesahkan suatu perkawinan, tetapi hanya berwenang untuk melakukan pencatatan hal tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang -undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
    - b. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya untuk melakukan pencatan perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut kedalam Register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perkawinan tersebut.

- c. Pada pertimbangannya hakim dalam memutus permohonan tersebut, telah mendasarkan pada Pasal 2 Ayat 1 jo Pasal 8 Huruf f Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- d. Pasal 29 dan Pasal 28 B Ayat (1) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- e. Pasal 10 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- f. Pasal 35 huruf a Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka menurut penulis, perkawinan beda agama yang dilaksanakan dapat dilakukan apabila melalui penundukan pada salah satu pihak, dan menurut penulis perkawinan beda agama yang dilakukan tanpa adanya penundukan maka perkawinan itu tidak dapat dilakukan. Mengingat tidak adanya peraturan perundang – undangan yang melegalkan adanya perkawinan beda agama

## **B. Saran**

Pelaksanaan perkawinan beda agama, seharusnya tidak dilakukan, karena tidak memiliki payung hukum yang jelas, dan apabila perkawinan dilakukan oleh dua orang yang memiliki agama dan kepercayaan yang berbeda maka hal yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan penundukan pada salah satu pihak.

Berdasarkan pada hal tersebut maka hakim dalam memutus perkara permohonan dapat mempertimbangkan ketentuan pada Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 8 Huruf f Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 34 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 huruf c Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dan Fatwa Mahkamah Agung NOMOR 231/PAN/HK05/1/2019 Mengenai pencatatan perkawinan beda agama.

